

**REKOMENDASI**  
**PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN**  
**TEKNIK KENDARAAN RINGAN ( TKR )**

Nomor : 421.3 / ..712..A

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Semarang setelah membaca permohonan rekomendasi pendirian lembaga satuan pendidikan yang diajukan oleh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Nomor : 074 /SMK .MU /I /2013 , tanggal 28 Januari 2013, maka sesuai dengan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 06/U/2002 Tentang Pedoman Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Dirubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Dirjen Mandikdasmen Depdiknas Nomor 251/C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
4. Peraturan Daerah Kab. Semarang Nomor 2 Tahun 2006, Tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kab. Semarang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Semarang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Berita Acara Verifikasi Permohonan Rekomendasi Pengajuan Perubahan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor menjadi Teknik Kendaraan Ringan ( TKR ) tanggal 24 April 2013;

Memberi Persetujuan Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan kepada :

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Badan Penyelenggara | Pondok Pesantren Miftahul Ulum                                         |
| Alamat              | Jalan Kolonel Sugiyono Gg. Agung No 1 Susukan Kecamatan Ungaran Timur. |
| Nama Sekolah        | SMK Miftahul Ulum                                                      |
| Program Keahlian    | Teknik Otomotif                                                        |
| Kompetensi Keahlian | Teknik Kendaraan Ringan ( TKR )                                        |

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Ungaran, 6 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Semarang



Dra. Dewi Pramuningsih, M.Pd. *h*  
NIP. 19631220 198803 2 011